

P U T U S A N

Nomor: 0020/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat"; -----

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 07 Januari 2008 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:
0020/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- :-----
1. Pada tanggal 19 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 19 Juli 2007). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat ta'lik talak;-----
 2. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 15 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;--
 3. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk saling diam tidak pernah bertegur sapa, karena Penggugat belum siap secara lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan sedang keluarga Tergugat menginginkan segera dilangsungkan pernikahan;--
 4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2007 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 bulan hingga

sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0020/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 05 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 11-02-2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul Nomor :
- Tanggal 19/07/2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nama: Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dukuh, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 15 hari, belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta belum dikaruniai keturunan;-----

- Sesudah perkawinan Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa karena Penggugat belum siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga sedangkan keluarga Tergugat menginginkan segera dilangsungkan perkawinan, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

2. Nama: Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan ipar Penggugat. Semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 15 hari, tetapi belum pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sejak sesudah perkawinan Penggugat dan Tergugat saling diam tidak bertegur sapa disebabkan Penggugat belum siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga sedangkan keluarga Tergugat menghendaki segera dilaksanakan perkawinan, yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 6 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; -----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk saling diam tidak bertegur sapa, karena Penggugat belum siap lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan sedang keluarga Tergugat menginginkan segera dilangsungkan perkawinan. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2007 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan Gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Sejak bulan Juli 2007 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dalam bentuk saling diam tidak bertegur sapa disebabkan Penggugat belum siap lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan sedangkan keluarga Tergugat menghendaki segera dilakukan perkawinan;-----
- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2007 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga

sekarang selama 6 bulan, selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya pada point 4;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighth talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan lebih maslahah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya Tergugat melanggar sighth taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Tergugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:-----

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut " :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat berlakunya taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan, jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2008 M., bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc. dan Drs. H. AHMAD HARUN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. KAMTONO sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis;

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Drs. H. FATHURROHMAN
GHOZALIE, Lc.

Hakim Anggota II

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Drs. KAMTONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 360.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)